

**SKRIPSI**

**KEWENANGAN DPRD DIY DALAM PENGISIAN JABATAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015**



**Oleh:**

**CESSNAYA SHAFA SATRIYOPUTRI**

**1900024288**

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan  
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA  
TAHUN  
2024**

**S1 THESIS**

**THE AUTHORITY OF THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION'S  
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD DIY) IN APPOINTING THE  
GOVERNOR AND DEPUTY GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
YOGYAKARTA ACCORDING TO YOGYAKARTA SPECIAL REGION LOCAL  
REGULATION NUMBER 2 OF 2015**



**By:**

**CESSNAYA SHAFA SATRIYOPUTRI**

**1900024288**

**Submitted as Partial Fulfillment of the Requirements to Obtain a Law  
Degree**

**FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN  
YOGYAKARTA**

**2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KEWENANGAN DPRD DIY DALAM PENGISIAN JABATAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



**Pembimbing**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.".

**Dr., Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.**

**NIP: 197911172003122002**

**SUPERVISOR APPROVAL PAGE**

**AUTHORITY OF THE DIY DPRD IN FILLING THE POSITION OF  
GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF  
YOGYAKARTA ACCORDING TO REGULATION OF THE SPECIAL  
REGION OF YOGYAKARTA NUMBER 2 OF 2015**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain  
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



**Supervisor**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.".

**Dr., Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.**

**NIP: 197911172003122002**

## HALAMAN PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS  
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI  
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM


Pada Tanggal: 7 Maret 2024

### DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr., Anom Wahyu Asmorojati, S.H.,  
M.H.

Penguji I : Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

Penguji II : Dr. Drs., Immawan Wahyudi, M.H




Three handwritten signatures are shown in blue ink over three dotted lines. The top signature is in black ink. The middle and bottom signatures are in blue ink.

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIP: 19580607 202309 010 0584069

**APPROVAL PAGE**

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW  
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE  
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

**At the Date: 7 Maret 2024**

**THE EXAMINER BOARD**

Chairman : Dr., Anom Wahyu Asmorojati, S.H.  
M.H. 

Examiner I : Dr. Megawati, S.H., M.Hum. 

Examiner II : Dr. Drs., Immawan Wahyudi,  
M.H. 

**Approved by,**

**Dean of Faculty of Law**

**Universitas Ahmad Dahlan**



**Dr. Megawati, S.H., M.Hum.**

NIP: 19580607 202309 010 0584069

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cessnaya Shafa Satriyoputri  
NIM : 1900024288  
Email : [cessnaya1900024288@webmail.uad.ac.id](mailto:cessnaya1900024288@webmail.uad.ac.id)  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Judul Skripsi : Kewenangan DPRD DIY Dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 14, Maret 2024



## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cessnaya Shafa Satriyoputri

NIM : 1900024288

Email : [cessnaya1900024288@webmail.uad.ac.id](mailto:cessnaya1900024288@webmail.uad.ac.id)

Fakultas : Hukum

Program : Hukum

Studi

Judul Skripsi : Kewenangan DPRD DIY dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015


Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengijinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan

Saya mengijinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 14, Maret 2024



Cessnaya Shafa Satriyoputri

Mengetahui,  
Pembimbing



Dr., Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.

NIP: 197911172003122002

## **HALAMAN MOTTO**

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebijakan) yang dikerjakannya”

( QS. Al-Baqarah 256)

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah 216)

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Qs. Surat Al-Insyirah 5-6)

*No matter how hard life is, don't give up*

( Zayn Malik)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Alhamdullahi Robbil' Alamin

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan dukungan dan doa dari orang-orang terdekat, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik walapun penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan dalam penulisanan skripsi ini. Oleh karena tu skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berharga dalam proses penulisan skripsi ini :

1. Terimakasih kepada Allah SWT yang atas ridhoNya sehingga penulis dimudahkan dalam melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Terimakasih kepada Bapak Hendro Satriyo dan Ibu Ratna Juwianty atas segala cinta dan doa restunya.
3. Terimakasih kepada Ibu Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan motivasi selama penulisan skripsi.
4. Almamater Universitas Ahmad Dahlan terkhususnya Fakultas Hukum.

## KATA PENGANTAR



Segala puji syukur atas kehadiran Allah yang sentantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Kewenangan DPRD DIY Dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Statra 1( S1) Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Ahmad Dahlan.

Dalam penyusunan skripsi tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
2. Ibu Dr. Megawati, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan. yang telah memberikan ilmu pelajaran, motivasi dan nasihat bagi penulis.
3. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Al Islam, dan Kemuhammadiyahan, Akademik, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan ilmu, pelajaran, motivasi bagi penulis.
4. Ibu Wita Setyaningrum, S.H.,LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, Kehartabendaan, dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan motivasi dan ilmu kepada penulis.
5. Bapak Fauzan Muhammadi, Lc., L.L.M. selaku Ketua Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan pelajaran, ilmu dan motivasi bagi penulis.

6. Ibu Kurnia Dewi Anggraeny, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Ahmad Dahlan yang telah banyak membantu dalam ranah adminitrasi, memberikan nasihat dan semangat bagi penulis.
7. Ibu Dr. Bita Gadsia Spaltani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu memberikan bimbingan, motivasi,nasihat dan semangat bagi penulis
8. Ibu Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H.selaku dosen pembimbing skripsi yang berperan besar dalam penulisan skripsi, yang telah berkenan merelakan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan kepada penulis, memberikan saran dan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat berterimakasih atas bimbingan yang diberikan beliau, kata-kata motivasi dan ilmunya yang diberikan kepada penulis yang akan berguna dimasa depan. Terimakasih Ibu, semoga kebaikan Ibu dibalaskan oleh Allah SWT
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah banyak memberikan ilmu, pengetahuan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan.
10. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang telah membantu kemudahan administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kedua orangtua penulis Bapak Hendro Satriyo dan Ibu Ratna Juwianty yang telah selalu tulus memberikan doa dan dukungan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini.
12. Teman-teman PK IMM Hukum 2022-2023 yang memberikan semangat bagi penulis dan menjadi tempat mencerahkan cerita selama masa perkuliahan.
13. Sahabat-sahabat penulis yang selalu setia mendengarkan curahan hati penulis, keluh kesah dan memberikan semangat penulis dan menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Alfina Indah Meilani, Ardhanariswari, Devi Sapitri, Intan Aprilia Martha, Teguh Indranata,Afif Ferdian, Devina, Nikita dan Dinda.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang

membutuhkan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna berkaitan dengan keterbatasan penulis baik berhubungan dengan kemampuan akademik maupun teknis penulisan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat dijadikan refensi untuk penelitian selanjutnya

Yogyakarta  
Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian .....	7
2. Sumber Data .....	8
3. Teknik Pengumpulan Data .....	9
4. Obyek Penelitian.....	10
5. Metode Pendekatan.....	10
6. Teknik Analisa Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Konseptual .....	18
1. Batasan Istilah.....	19
2. Kerangka Teori .....	20
a. Teori Negara Kesatuan .....	20
b. Teori Konstitusi.....	24
c. Teori Otonomi Daerah.....	27
d. Teori Kewenangan.....	35

<b>BAB III KEWENANGAN DPRD DIY DALAM PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015 .....</b>	<b>39</b>
<b>A. Latar Belakang Historis Pemberian Status Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>39</b>
1. Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	39
2. Landasan Konstitusional Pemberian Gelar Keistimewaan .....	41
3. Latar Belakang Pemberian Gelar Istimewa Daerah Istimewa.....	42
<b>B. Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>52</b>
<b>C. Kewenangan DPRD DIY dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB IV.....</b>	<b>70</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## **DAFTAR TABEL**

**Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian  
Penulis .....Error! Bookmark not defined.**

**KEWENANGAN DPRD DIY DALAM PENGISIAN JABATAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA MENURUT PERATURAN DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2015**

**ABSTRAK**

**Cessnaya Shafa Satriyoputri**

Tujuan penelitian dalam penelitian ini *pertama* mengetahui terkait latar belakang historis pemberian gelar “istimewa” bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, *kedua* mengetahui terkait kewenangan DPRD DIY dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015, *ketiga* mengetahui terkait hubungan kewenangan DPRD DIY berkaitan dengan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuridis Empiris, dengan menggunakan 2 (dua) *pertama* sumber data primer, *kedua* sumber data sekunder yang kemudian dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan *pertama* penelitian kepustakaan, *kedua* wawancara kepada Kepala Bagian Persidangan DPRD DIY Bapak Budi Nugroho,S.H.,M.H, obyek penelitian dalam penelitian ini Kewengan DPRD DIY dalam Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menurut Perdais Nomor 2 Tahun 2015, metode yang digunakan dalam pendekatan ini *pertama* pendekatan perundang-undangan, *kedua* pendekatan konseptual. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teori hukum serta sumber data primer dan sekunder dan melakukan wawancara.

Hasil penelitian dalam penelitian ini *pertama* Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki keistimewaan yang terletak pada pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh DPRD DIY dan dari faktor sejarah Yogyakarta diberi gelar istimewa karena Yogyakarta telah memiliki wilayah dan pemerintahannya sendiri sebelum merdeka, *kedua* pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY diawali surat yang memberitahukan bahwa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur akan habis, kemudian setelahnya DPRD DIY membentuk Pansus Tata Tertib setelah membentuk Pansus Tata Tertib membentuk Pansus Verifikasi dan yang terakhir membentuk Pansus Penetapan untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY dalam rapat paripurna, *ketiga* DPRD mempunyai wewenang untuk menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rapat paripurna yang dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima berita acara penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dari Pansus verifikasi.

**Kata Kunci:** *Pengisian Jabatan; Kewenangan; DPRD DIY*

**THE AUTHORITY OF THE YOGYAKARTA SPECIAL REGION'S  
REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES (DPRD DIY) IN  
APPOINTING THE GOVERNOR AND DEPUTY GOVERNOR OF THE  
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA ACCORDING TO  
YOGYAKARTA SPECIAL REGION LOCAL REGULATION NUMBER  
2 OF 2015**

**ABSTRACT**

**Cessnaya Shafa Satriyoputri**

The research objectives in this study are as follows: First, to determine the historical background behind the "special" title to the Special Region of Yogyakarta; Second, to determine the authority of the Yogyakarta Special Region's Regional House of Representatives (DPRD DIY) in appointing the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta, as regulated by the Yogyakarta Special Region Local Regulation Number 2 of 2015; Third, to determine the relationship between the authority of the DPRD DIY and the appointment of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta.

This research adopts an empirical legal approach, utilizing primary and secondary data sources, the latter which included primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques employed included literature review as the first method and interviews with the Head of the DPRD DIY Session Section, Mr. Budi Nugroho, S.H., M.H., as the second method. This study focused on the authority of the DPRD DIY in appointing the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta according to Regulation Number 2 of 2015. The methodology used in this study involved a legal approach and a conceptual approach. The data analysis was conducted by utilizing legal theory, primary and secondary data sources, and interview results.

The findings of this study indicate that, first, the Special Region of Yogyakarta holds a special status due to the appointment of the Governor and Deputy Governor determined by the DPRD DIY, attributed to Yogyakarta's historical factors because this region was already independent and had its own government before Indonesia's independence. Second, the process of appointing the Governor and Deputy Governor in the Special Region of Yogyakarta begins with a letter notifying the expiration of their terms, followed by the formation of a DPRD DIY Provisional Rules Special Committee, a Verification Special Committee, and ultimately an Appointment Special Committee to finalize the decision in a plenary meeting. Third, the DPRD DIY has the authority to determine the Governor and Deputy Governor in a plenary meeting, which must be

conducted no later than 7 days after receiving the minutes of the verification committee's decision.

**Keywords:** *Appointment; Authority; DPRD DIY.*

